



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KARTINI, lahir di Lappa Upang, tanggal 25 Oktober 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cik Dik Tiro, RT 22, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 Juni 2025 dibawah register No. 54/Pdt.P/2025/PN Nnk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah KAKAK dari yang bernama MUHAMMAD RISKI lahir di MARE pada tanggal 01 JULI 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 6405CLT1612201033221 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus tahun 2024 sampai sekarang Adik pemohon telah tinggal di rumah Pemohon, yang semula tinggal di Pasar Baru bersama Ibu Pemohon, dikarenakan ibu MUHAMMAD RISKI atas nama MARFUAH telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Agustus 2024 di Nunukan dan Bapak dari MUHAMMAD RISKI atas nama SULAIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Bone Sulawesi Selatan, sehingga orang tua kandung Adik pemohon tersebut tidak dapat mewakili Adik pemohon perihal urusan pendaftaran sebagai calon bintanga tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nunukan;
3. Bahwa sejak Sekolah dasar (SD) sampai sekarang Adik pemohon bercita-cita untuk menjadi seorang anggota TNI;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Nnk



4. Bahwa oleh karena ia bercita-cita menjadi anggota TNI, Seiring dengan berjalannya waktu, hingga saatnya dikeluarkan pengumuman tentang penerimaan calon anggota bintanga TNI AL tersebut oleh kalayak umum mengenai syarat kelengkapan data yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana tercantum pada poin formulir pendaftaran calon bintanga PK TNI AL TA 2025 mempersyaratkan bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akta perwalian dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama KARTINI lahir di LAPPa UPANG tanggal 25 OKTOBER 1991 sebagai Wali terhadap anak yang bernama MUHAMMAD RISKI lahir di MARE pada tanggal 01 JULI 2006, untuk keperluan pendaftaran sebagai calon bintanga PK TNI AL TA 2025
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Pemohon dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405026510910002 atas nama KARTINI;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405020107060012 atas nama MUHAMMAD RISKI;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6405020911100020 atas nama kepala keluarga ASMAR;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6503-KM-09042025-0001 atas nama Marfuah;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030107 atas nama Kartini lahir di Lappa Upang pada tanggal 25 Oktober 1991 anak ke dua perempuan dari Marfuah;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintang PK TNI AL TA 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Hasnah, 2. Sumiati, 3. Saturia yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Karina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik Saksi;
- Bahwa Ibu kandung dan Ayah kandung Muhammad Riski sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Riski berencana akan mendaftar Bintara TNI AL dan salah satu syaratnya adalah penetapan wali dari Pengadilan;

Saksi 2. Asmar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik Saksi;
- Bahwa Ibu kandung dan Ayah kandung Muhammad Riski sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Riski berencana akan mendaftar Bintara TNI AL dan salah satu syaratnya adalah penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberi ijin kepada Pemohon menjadi wali dari adik Pemohon untuk pendaftaran Bintara TNI AL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Nnk



dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Karina, dan Saksi Asmar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa diketahui Pemohon merupakan kakak kandung dari Muhammad Riski;

Menimbang, bahwa diketahui orang tua Pemohon dan Muhammad Riski telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon sebagai Kakak kandung dari Muhammad Riski telah memenuhi syarat sebagai wali terhadap Muhammad Riski pada proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AL TA 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama KARTINI lahir di LAPPa UPANG tanggal 25 OKTOBER 1991 sebagai Wali terhadap MUHAMMAD RISKI lahir di MARE pada tanggal 01 JULI 2006, untuk keperluan pendaftaran sebagai calon bintara PK TNI AL TA 2025
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Nnk tanggal 17 Juni 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera dan dihadiri oleh Pemohon melalui system informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Supriyanto, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)